

Tradisi Pernikahan Nyandung Watang di Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Dian Purwanti¹, I Wayan Arsana²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Jl. Dukuh Menanggal XII, Gayungan, Surabaya
dianpurwanti592@gmail.com

Abstract

Tradition refers to longstanding customs inherited within a society that are still actively practiced. It typically encompasses old values, norms, and customs upheld by specific groups within a region. A descriptive qualitative research approach was employed to gather data on the *Nyandung Watang* marriage tradition in Bambe Village, Driyorejo District, Gresik Regency. Data collection methods included observation, interviews, and documentation. Findings revealed a shift in the *Nyandung Watang* tradition, particularly when it coincides with the passing of a grandfather, grandmother, or other family members of the bride or groom. This alteration in tradition reflects the influence of contemporary developments and changing societal knowledge. Presently, the *Nyandung Watang* wedding tradition involves presenting staple foods, processed items, kitchen utensils, and spices to the bereaved family as a gesture of respect.

Keywords: Tradition, Wedding, Nyandung Watang

Abstrak

Tradisi merupakan warisan kebiasaan yang masih dipraktikkan di tengah masyarakat. Istilah "tradisi" umumnya merujuk pada nilai-nilai, norma, dan kebiasaan lama yang tetap diakui, diikuti, dan dipelihara oleh sekelompok tertentu di suatu wilayah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai tradisi pernikahan nyandung watang di Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan terjadi perubahan dalam tradisi nyandung watang, khususnya ketika ada kematian kakek, nenek, atau anggota keluarga dari salah satu pasangan pengantin. Perkembangan zaman dan pengetahuan masyarakat turut memengaruhi perubahan ini. Tradisi pernikahan nyandung watang kini berubah dengan memberikan makanan pokok, makanan olahan, peralatan dapur, serta bahan dan rempah kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai tanda penghormatan.

Kata Kunci: Tradisi, Pernikahan, Nyandung Watang

Copyright (c) 2024 Dian Purwanti, I Wayan Arsana

✉ Corresponding author: Dian Purwanti

Email Address: dianpurwanti592@gmail.com (Jl. Dukuh Menanggal XII, Gayungan, Surabaya)

Received 03 July 2024, Accepted 10 July 2024, Published 17 July 2024

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sumber daya alam, etnis, ras, kekayaan yang melimpah serta tersebar dari Sabang sampai Merauke, dengan keberagaman suku dan etnis menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat bangsa Indonesia bukan hanya sumber daya alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki beragam kebudayaan suku bangsa yang berbeda-beda dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keberagaman Indonesia lahir karena perpaduan berbagai suku, agama, adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menjadikan negara Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan dengan aneka keberagaman budaya yang beragam di dunia, keberagaman yang beragam ini mencerminkan identitas nasional bangsa Indonesia.

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk lisan *buddhi* (budi atau sebab) yang dimaksudkan sebagai perkara yang berkaitan dengan akal manusia, dalam bahasa

Inggris budaya dipanggil budaya yang berasal dari kata Latin *kolere* yaitu mengerjakan atau mengolah juga dapat dipahami sebagai mengolah tanah atau menanam, kata *culture* juga sering diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia (Muhaimin, 2001: 153). Pada KBBI Daring, kata budaya (*culture*) diartikan juga sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.

Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti keberadaannya sangat bergantung pada interaksi dan komunikasi dengan sesama manusia, salah satunya melalui ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan platform di mana dua individu dengan karakteristik yang berbeda dapat bersatu, saling menghormati, dan menjaga kehormatan satu sama lain. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), pernikahan hanya dapat dilakukan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun. Pernikahan memiliki nilai sakral bagi umat manusia dan ditujukan untuk tujuan yang sama-sama sakral, yang tidak lepas dari ketentuan agama.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk, yang berarti terdiri dari berbagai ras, suku, dan agama, yang menciptakan kekayaan dalam tradisi, budaya, dan hukum. Setiap suku di Indonesia memiliki adat dan tradisi yang khas, yang merupakan hasil dari dinamika dan interaksi yang berkembang di dalam masyarakat suku tersebut. Adat dan tradisi menjadi bagian dari identitas dan ciri khas suku tersebut. Tradisi, sebagai kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, mencakup nilai, norma, dan kebiasaan yang tetap dijalankan, diikuti, dan dipertahankan oleh kelompok masyarakat di daerahnya.

Tradisi Nyandung Watang, masih dipraktikkan oleh masyarakat Gresik di Jawa Timur, khususnya di Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, merupakan sebuah tradisi pernikahan yang unik karena kejadiannya tidak bisa diprediksi, bergantung pada suatu kejadian tertentu. Tradisi ini, dikenal sebagai "Nyandung Watang" atau "Menyandung Bambu", mengacu pada situasi di mana pernikahan yang sudah dijadwalkan bertepatan dengan musibah, yaitu kematian salah satu anggota keluarga, saudara, tetangga, atau penduduk desa yang terlibat dalam pernikahan tersebut (baik dari pihak laki-laki maupun perempuan).

Tradisi Nyandung Watang, masih dipraktikkan oleh masyarakat Gresik di Jawa Timur, khususnya di Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, merupakan sebuah tradisi pernikahan yang unik karena kejadiannya tidak bisa diprediksi, bergantung pada suatu kejadian tertentu. Tradisi ini, dikenal sebagai "Nyandung Watang" atau "Menyandung Bambu", mengacu pada situasi di mana pernikahan yang sudah dijadwalkan bertepatan dengan musibah, yaitu kematian salah satu anggota keluarga, saudara, tetangga, atau penduduk desa yang terlibat dalam pernikahan tersebut (baik dari pihak laki-laki maupun perempuan).

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi alami subjek penelitian, khususnya terkait dengan tradisi pernikahan nyandung watang di Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Melalui metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang akurat dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan analisis dan deskripsi data dari berbagai sumber, baik dalam bentuk tulisan, lisan, maupun gambar yang diperoleh dari narasumber.

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang melibatkan proses pencarian data secara langsung. Metode ini dipilih untuk menangani permasalahan yang diteliti dengan menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari narasumber. Penelitian lapangan, yang dilakukan secara sistematis

dengan memanfaatkan data yang tersedia di lapangan, menjadi ciri khas dari jenis penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan sumber-sumber seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian sebelumnya, yang termasuk dalam penelitian kepustakaan, untuk memperkaya analisis dan deskripsi yang dilakukan (Narbuko dan Achmadi, 2009: 1).

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Nyandung Watang di Desa Bambe Dusun Ngambar Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Tradisi nyandung watang dilakukan apabila bertepatan dengan hari meninggalnya kakek, nenek atau anggota keluarga dari salah satu pihak mempelai laki-laki maupun perempuan. Selain dari pihak anggota keluarga mempelai laki-laki maupun perempuan sendiri pelaksanaan tradisi nyandung watang juga dilaksanakan ketika warga di desa atau tetangga calon pengantin meninggal dunia, maka pengantin juga melakukan tradisi nyandung watang tersebut. Tradisi pernikahan nyandung watang di sini ialah melangkahi batang bambu, jadi calon pengantin laki-laki diharuskan melangkahi batang bambu yang sudah disiapkan ketika pelaksanaan pernikahannya bertepatan dengan hari meninggalnya tetangga.

Seiring perkembangan zaman dalam pelaksanaan tradisi nyandung watang yang pada saat ini diikuti oleh arus kemajuan teknologi dan globalisasi, pelaksanaan tradisi juga mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi yakni pada proses pelaksanaan nyandung watang dengan melangkahi sebatang bambu sudah tidak dilakukan seperti dulu lagi. Pada saat ini apabila pernikahan bertepatan dengan hari meninggalnya tetangga, kakek, nenek atau anggota keluarga maka tradisi nyandung watang yang dilakukan hanya dengan memberikan perlengkapan dapur, bahan dapur, dan bumbu dapur oleh pihak keluarga yang mengadakan pernikahan atau hajatan kepada keluarga yang telah ditinggalkan.

Pihak keluarga atau calon pengantin juga memberikan makanan jadi, beras, dan makanan ringan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk saling menghargai, saling menghormati dan toleransi yang dilakukan pihak keluarga pengantin kepada keluarga yang ditinggalkan. Apabila tradisi tersebut tidak dilakukan oleh pengantin dipercaya dapat mendatangkan balak atau musibah yang berupa sakit, kematian, pernikahannya banyak masalah, ekonomi hingga perceraian.

Pelaksanaan tradisi dilakukan setelah mengetahui kabar jika tetangga calon pengantin meninggal dunia dan proses pemakaman jenazah telah dikebumikan. Prosesi tersebut dilakukan agar tidak menunda proses memandikan, menyalatkan dan pemakaman jenazah kemudian, pihak yang mempunyai hajat memberikan peralatan, bahan, dan bumbu dapur kepada keluarga yang ditinggalkan, serta dilakukan Do'a secara bersama-sama sesuai dengan tuntunan Syari'at agama Islam. Menyediakan makanan dan minuman bagi keluarga yang ditinggalkan diwajibkan bagi pihak keluarga pengantin untuk diberikan kepada keluarga yang tengah berkabung, hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa menghormati dan menghargai kepada keluarga yang ditinggalkan serta untuk mengurangi kesulitan keluarga almarhum sehingga bisa membantu meringankan beban keluarga yang tengah berduka.

Cara Pandang Pelaku Tradisi Nyandung Watang, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Masyarakat Setempat Mengenai Tradisi Nyandung Watang

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, peneliti di sini mewawancarai 6 responden yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, masyarakat setempat dan pelaku tradisi Nyandung Watang. Dengan tujuan untuk

mengetahui pandangan responden dan pelaksanaan tentang tradisi Nyandung Watang dalam pernikahan. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa responden yakni:

Diungkapkan oleh Bapak Miftaqu Rochman pada wawancara Minggu, 12 November 2023 pukul 08:18 WIB, yang mana beliau merupakan tokoh agama di Dusun Ngambar, beliau mengatakan bahwa tradisi pernikahan nyandung watang yang saat itu berbarengan dengan meninggalnya tetangga pas hari pernikahan, perwakilan dari yang punya hajat itu sendiri atau yang mewakili pihak keluarga datang kepada keluarga yang ditinggalkan dengan membawa seserahan yang berupa perlengkapan dapur, sembako atau bahan pokok kebutuhan lainnya untuk diserahkan kepada keluarga yang ditinggalkan, pernikahan nyandung watang ini dilakukan jika terdapat yang meninggal di wilayah yang sama dan berbarengan dengan pernikahan dan tradisi ini mempunyai mitos bahwasanya akan menimpa terjadi keburukan terhadap seseorang yang melakukan pernikahan tapi seyogyanya kita tetap mempercayai juga kita tetap berusaha dan berdoa kepada Allah SWT supaya terhindar dari keburukan dan mara bahaya.

Lalu wawancara pada Minggu, 16 Desember 2023 19:23 WIB Abah Muslikin, beliau merupakan tokoh adat sekaligus tokoh agama yang ada di Dusun Ngambar, beliau mengatakan bahwa suatu contoh yang disebut seseorang mempunyai hajat istilah bahasa nya kampung kesandung watang, contoh ada seseorang yang menikah pada hari h itu ada tetangga meninggal dunia *kados mengkados meniko lek ten nggene* daerah *mriki* sejak dahulu kala disebut *lho wah iko nduwe gawe mantu nikahno putrane kesandung watang, nah niku kulo tanglet aken kesandung watang niku piye ngoten lha niku ono wong nikahno anakke ndadak tonggone* meninggal dunia disebut *kesandung watang, pak'lek niku nduwe gawe kesandung watang tradisi kados mengkados meniko biasae ngeten ngge kulo asale sugesti ananging* segala sesuatu dikembalikan ya namanya tradisi asal itu baik tidak berbenturan dengan agama bisa dilakukan dan lagi memberikan contoh seseorang atau yang punya hajat itu disuruh sedekah kalau bahasa desa nya *sodakoh, niku ngeten pak biasae niku sing punya hajat niku nek coro biyen iku kok ndadak enten terjadi ngoten niku dulu kalo masak apinya pake kayu bakar nah ngoten niku wong biyen kono ndoleko kayu sak bongkok sak until kayu bakar ditaleni rapi ngoten kayu bakar, bahan yang dimasak enten beras engge nopo diparingi bumbu, lauk-pauk, gula, kopi nek sing tiyange nduwe hajat kok ndadak tiyange mampu ngge jajan, snack, pisang niku diteraaken ten keluarga sing meninggl niku.*

Selanjutnya, Bapak Supriadi pada wawancara yang dilakukan Sabtu, 2 Desember 2023 pukul 18:15 WIB selaku pelaku tradisi Nyandung Watang di Dusun Ngambar mengatakan bahwa waktu itu mbak pada saat acara pernikahan berlangsung, saya cuman disuruh melangkahi watang saja jadi yang disiapkan hanya batang bambu saja, pada waktu itu sewaktu saat temu manten ada tetangga yang meninggal kemudian, orang tua menyuruh untuk melakukan nyandung watang, tanggapan saya bagus supaya kita bisa mengenal tradisi tersebut, saya jadi tau bahwa tradisi nyandung watang untuk membuang balak atau sial, ya untuk nilai sosial nya untuk menghormati keluarga yang ditinggalkan, ya bisa untuk melestarikan tradisi tersebut, tidak ada keterkaitan dengan kepercayaan agama Islam dan hanya murni tradisi masyarakat saja.

Selanjutnya, Ibu Mardiana pada wawancara yang dilakukan Sabtu, 2 Desember 2023 pukul 18:40 selaku pelaku tradisi Nyandung Watang di Dusun Ngambar mengatakan bahwa kalau sebelum kejadian waktu nikah itu saya tidak tau mbak, tapi waktu saya menikah ada tetangga yang meninggal terus orang tua memberitahu untuk disuruh melangkahi watang, seingat saya pada saat itu batang bambu panjang yang dilentangkan di atas jalan terus disuruh melangkahi oleh pihak laki-laki, tanggapan saya kurang paham saya hanya mengikuti saran orang tua saja, mengikuti karena kata orang-orang supaya terhindar dari musibah atau balak, menghargai tetangga juga

melestarikan budaya leluhur saja, kalau menurut saya tidak ada keterkaitan dengan agama Islam hanya dari leluhur saja.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan Ibu Kotipah pada Senin, 4 Desember 2023 pukul 19:15 WIB mengatakan bahwa sebelumnya yang saya ketahui hanya pernikahan yang berbarengan dengan tetangga yang meninggal, yang disiapkan hanya sembako, bumbu dapur untuk diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan, pelaksanaannya hanya dengan membagikan sembako dan bumbu-bumbu dapur saja, tanggapan saya mengenai pelaksanaan tradisi nyandung watang bagus supaya dapat melestarikan tradisi, pilihan lainnya ya dengan memberikan sembako kepada keluarga yang ditinggalkan, makna dari tradisi tersebut dapat menjauhkan dari bahaya, nilai sosial budaya yang ada menghargai keluarga yang ditinggalkan, murni tradisi masyarakat saya saja, Do'a yang diucapkan hanya sesuai dengan agama Islam.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan oleh Ibu Kasmi pada Selasa, 5 Desember 2023 pukul 15:13 WIB mengatakan bahwa *ngnu iku mbak, pas nduwe gawe mantu ya moro-moro ono tonggo sing ngga onok, lha ngnu iku jenenge nyandung watang. Lha keluarga sing nduwe gawe iki mau ngekek i peralatan dapur koyok sembako, bawang, kopi, gula, bumbu-bumbu nang nggone tonggone sing ditinggal iku mau nah ngnu iku mbak dilakoni nek jare wong mbiyen ngga kenek sial/balak. Ngnu iku mbak diakoni ben keluarga sing nduwe hajatan menghormati tiyange keluarga tetangga yang ditinggalkan.*

Diskusi

Pelaksanaan Tradisi Nyandung Watang di Desa Bambe Dusun Ngambar Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Tradisi pernikahan nyandung watang telah ada dan dilaksanakan sejak zaman dahulu. Dalam Islam, adat diakui sebagai salah satu sumber hukum karena memiliki peran signifikan dalam mengatur kehidupan masyarakat, sebagai hukum tidak tertulis yang sangat dihormati oleh masyarakat. Tradisi memegang peranan penting bagi masyarakat karena mencerminkan pengalaman, pengetahuan, kepercayaan, dan keagamaan mereka. Contohnya adalah tradisi di Desa Bambe, Dusun Ngambar, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, di mana mereka memiliki tradisi yang terkait dengan kematian anggota keluarga pada saat pelaksanaan pernikahan. Tradisi ini melibatkan langkah-langkah khusus, seperti melangkahi batang bambu atau kayu. Namun, dengan adanya perubahan zaman, tradisi pernikahan nyandung watang telah mengalami perubahan. Saat ini, tradisi ini hanya melibatkan pemberian makanan, peralatan dapur, dan bahan-bahan kepada keluarga yang ditinggalkan, sebagai tanda penghormatan dan bentuk perlindungan bagi pasangan calon pengantin dari musibah.



Gambar 1. Seserahan Tradisi Nyandung Watang
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Tradisi Nyandung Watang dalam Pandangan Masyarakat Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

Masyarakat berperan dalam keterlaksanaan budaya yang ada pada lingkungan daerahnya. Pandangan tokoh agama terhadap tradisi tersebut yakni diperbolehkan untuk melaksanakan serta mengikuti tradisi pernikahan nyandung watang sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Tetapi menyakini ketika tidak melakukan tradisi tersebut akan mengakibatkan suatu musibah merupakan hal yang dilarang, karena apapun yang terjadi itu adalah takdir Allah SWT. Pandangan tokoh adat terhadap tradisi yakni melakukan serta mempercayai tradisi tersebut karena beranggapan bahwa tradisi tersebut sudah ada sejak dulu dan tidak boleh dilanggar. Pandangan pelaku tradisi pernikahan nyandung watang yakni tradisi tersebut dilakukan karena orang tua beranggapan bahwa tradisi nyandung watang dilakukan untuk menghindari musibah. Pandangan masyarakat terhadap tradisi pernikahan nyandung watang yakni masih mempercayai dan melakukan sampai sekarang karena sudah turun temurun dilakukan oleh orang tua dulu serta untuk menghormati dan menghargai keluarga yang ditinggalkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan simpulan bahwa tradisi pernikahan nyandung watang pada masyarakat di Desa Bambe masih tetap dilaksanakan, namun pada pelaksanaan tradisinya mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi yakni pada proses pelaksanaan tradisi yang pada saat ini hanya dilakukan dengan memberikan berupa makanan pokok, makanan jadi, peralatan dapur, bahan dan bumbu dapur kepada keluarga yang meninggal dunia sebagai rasa menghormati terhadap keluarga yang ditinggalkan selain itu juga sebagai bentuk tolak bala' (musibah) bagi pasangan calon pengantin dan keluarganya. Menurut pandangan tokoh adat yang ada di desa tersebut tidak ada yang mengetahui dengan pasti sejak kapan dimulainya pelaksanaan tradisi, sehingga masyarakat hanya meneruskan serta dikembangkan kembali tradisi tersebut. Masyarakat setempat masih banyak yang menyakini apabila tidak melakukan tradisi tersebut maka akan ada akibat-akibat buruk yang terjadi setelah melangsungkan pernikahan seperti terkena penyakit, keadaan ekonomi yang kurang baik, bahkan bencana. Masyarakat beranggapan bahwa akibat buruk yang terjadi pada rumah tangganya disebabkan karena tidak melakukan tradisi nyandung watang.

Setelah penelitian dilakukan, peneliti ingin memberikan sedikit saran membangun bagi masyarakat setempat untuk tetap menjaga kerukunan antar tetangga, keluarga serta dapat saling menghargai dan menghormati. bagi masyarakat luas untuk tidak mengesampingkan suatu budaya karena masyarakat ada dan tumbuh di lingkungan yang mempunyai budaya adat masing-masing.

REFERENSI

- Achmadi, A. & Narbuko, C. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Ghozali, M. I. (2012). *Larangan Menikah pada Dino Geblak Tiyang Sepuh di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Dalam Prespektif Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Hidayat, F. (2014). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggal Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: Yogyakarta
- Indrayanto, M. A. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung Di Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung.
- Maulana, S. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Muhaimin. (2001). *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal; Potret dari Cirebon*. Jakarta: Logos. hal. 153.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran RI Nomor 6401. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sugiyono. 2019. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Utami, M. D. I. (2022). *Tradisi Nyandung Watang Dalam Pernikahan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Mulung)*. Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Kediri: Kediri.